BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 92 /KPTS/II/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dilingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawi Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dilingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Apartur Sipil Negara dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sbb :

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
b. mengkordinasikan dengan unit kepegawaian atau unit Perangkat Daerah lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf c terdapat indikasi adanya ketidakwajaran dan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika diperlukan;
e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	BKPSDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing anggota.

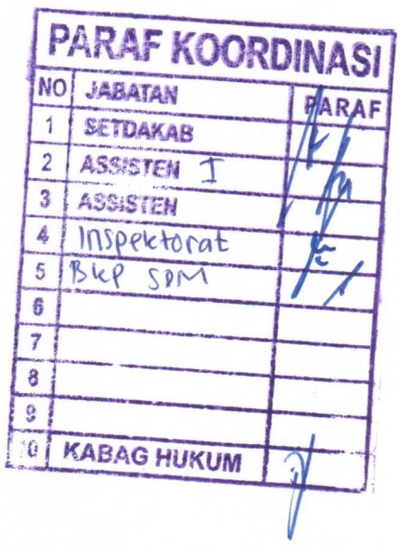
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 92 /KPTS/II/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Kabupaten	Penanggungjawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Koordinator
5.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
7.	Kasubbag Adminsitrasi Umum Inspektorat	Anggota
8.	Fungsional Auditor Inspektorat	Tim Verifikasi
9.	Fungsional P2UPD Inspektorat	Tim Verifikasi
10.	Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Admin LHKASN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bkp SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	